



PENETAPAN

Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

1. **Siti Fatimah Herlina binti As Wargono**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. Deptan No.24 RT.002 RW.001 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;
2. **R. Herbanu Priyo PS bin R. Achmad Nugroho**, lahir tanggal 13 April 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Komp. Deptan No.24 RT.002 RW.001 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti-bukti lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 28 Juli 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor 243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tanggal 28 Juli 2017, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak dari R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris) yang sudah dewasa dan cakap hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris) menikah dengan Siti Fatimah Herlina Binti As Wargono, pada tanggal, 04 Juni 1994, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, No.236/36/VI/1994;
3. Bahwa selama berumah tangga R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris) dan Siti Fatimah Herlina Binti As Wargono dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - 3.1. R. Herbanu Priyo PS Bin R. Achmad Nugroho, (L) umur 22 tahun;
4. Bahwa pada hari Kamis, 23 Februari 2017, R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian No. 4743/66-Pem/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serua;
5. Bahwa, orang tua almarhum R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris) telah meninggal terlebih dahulu daripada R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris) ;
6. Bahwa almarhum R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
7. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris almarhum R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris);
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi (Pewaris) telah meninggal dunia hari Kamis, 23 Februari 2017 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari R. Achmad Nugroho Bin R Moch Soekardi adalah:

- 3.1. Siti Fatimah Herlina Binti As Wargono (Istri);
- 3.3. R. Herbanu Priyo PS Bin R. Achmad Nugroho (anak laki-laki);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan perkara ini para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan penjelasan pada posita angka 5 (lima) yaitu bahwa ayah kandung almarhum R. Achmad Nugroho yang bernama R. Moch. Soekardi telah meninggal pada tahun 2002 karena sakit dan ibu kandung almarhum R. Achmad Nugroho yang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal pada tahun 2007 karena sakit ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Siti Fatimah Herlina) NIK.3674044205650016 tanggal 20-01-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (R. Herbanu Priyo PS) NIK.3674041304950011 tanggal 19-09-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Siti Fatimah) dan almarhum R. Achmad Nugroho Nomor 236/36/VI/1994 tanggal 06-06-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga R. Achmad Nugroho No.3674042103100128 tanggal 08-12-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (R. Herbanu Priyo PS) No.8457/U/JS/1995 tanggal 01-05-1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama R. Achmad Nugroho No.474.3/66-Pem/2017 tanggal 19-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama R. Achmad Nugroho No.474.3/80-Serua/2017 tanggal 19-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P-7 ;

Bahwa, di samping itu para Pemohon mengajukan bukti saksi dalam persidangan ini, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PERTAMA

Nama : **Martientje binti J. R. Pusung**, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Pertanian 07 RT.002 RW.001 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini saksi mengaku sebagai kakak ipar dari Pemohon (Siti Fatimah Herlina) ;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yang bernama para Pemohon, dan R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi ;
- Bahwa R. Achmad Soekardi telah meninggal dunia karena sakit paru-paru pada tanggal 23 Februari 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi mempunyai seorang isteri yang bernama Siti Fatimah Herlina binti As Wargono dan memiliki seorang anak yang bernama R. Herbanu Priyo PS bin R. Achmad Nugroho ;
- Bahwa, ayah kandung R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama R. Moch Soekardi telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit, dan ibu kandung R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada orang lain yang menjadi ahli waris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi selain dari para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi tidak pernah mengangkat anak dan juga tak pernah meninggalkan wasiat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi para Pemohon menjadi ahli waris dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri dalam rangka mencairkan deposito milik almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

SAKSI KEDUA

Nama : **Cicilia Triheryanti binti As Wagiono**, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komp. Pertanian 24 RT.002 RW.001, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, dalam hal ini saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon (Siti Fatimah Herlina) ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon yang bernama para Pemohon, dan R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi ;
- Bahwa R. Achmad Soekardi telah meninggal dunia karena sakit paru-paru pada tanggal 23 Februari 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam ;
- Bahwa almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi mempunyai seorang isteri yang bernama Siti Fatimah Herlina binti As Wargono dan memiliki seorang anak yang bernama R. Herbanu Priyo PS bin R. Achmad Nugroho ;
- Bahwa, ayah kandung R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama R. Moch Soekardi telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit, dan ibu kandung R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tidak ada orang lain yang menjadi ahli waris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi selain dari para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi tidak pernah mengangkat anak dan juga tak pernah meninggalkan wasiat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi para Pemohon menjadi ahli waris dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri dalam rangka mencaikan deposito milik almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mendalilkan bahwa suami/ayah kandung para Pemohon yang bernama R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 karena sakit. Pada saat meninggalnya, almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Fatimah Herlina binti As Wargono dan seorang anak kandung laki-laki yang bernama R. Herbanu Priyo PS bin R. Achmad Nugroho. Berdasarkan dalil tersebut para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti bukti P.1, P.2 dan P-4, membuktikan bahwa para Pemohon dan almarhum beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal para Pemohon dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti-bukti

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat (P-1 s/d P-7) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P. 2 dan P.4 yang mana merupakan alat bukti otentik, dan alat bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon (Siti Fatimah Herlina) dengan almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi, yang mana merupakan alat bukti otentik membuktikan bahwa Pemohon (Siti Fatimah Herlina) dengan almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi adalah pasangan suami yang sah yang telah menikah pada 04 Juni 1994, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Herbanu Priyo Pratomo, yang merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon (R. Herbanu Priyo PS) adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon (Siti Fatimah Herlina) dan almarhum R. Achmad Nugroho ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama almarhum R. Achmad Nugroho, merupakan akta otentik, membuktikan bahwa almarhum R. Achmad Nugroho telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 23 Februari karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris, sebagai bukti di bawah tangan, yang merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum R. Achmad Nugroho adalah Siti Fatimah Herlina selaku istri dan R. Herbanu Priyo PS selaku anak kandung (laki-laki) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Martientje binti J. R. Pusung dan Cicilia Triheryanti binti As Wagiono ternyata kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan para Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan didukung dengan bukti surat serta keterangan para saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 karena sakit ;
2. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi, pewaris meninggalkan ahli waris yang beragama Islam, masing-masing nama :
 - Siti Fatimah Herlina binti As Wargono, perempuan, sebagai isteri ;
 - R. Herbanu Priyo PS, laki-laki, sebagai anak kandung (laki-laki) ;
3. Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi telah meninggal dunia terlebih dahulu, dimana ayah kandung almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama R. Moch Soekardi telah meninggal dunia pada Tahun 2002 karena sakit, dan ibu kandung almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia pada Tahun 2007 karena sakit ;
4. Bahwa almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat anak, serta meninggal dalam keadaan Islam ;
5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi untuk pengurusan administrasi dalam rangka pencairan uang Deposito atas nama almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi di Bank Mandiri ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mempertimbangkan berkenaan dengan rukun waris yaitu sebagai berikut 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, 2) Ahli waris, yaitu mereka yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris dan berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan perkawinan, atau lainnya, 3) Harta warisan, segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan telah ditetapkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena pada saat meninggalnya almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi, ia mempunyai istri, dan 1 (satu) anak kandung laki-laki, sedangkan ayah kandung R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama R. Moch Soekardi telah meninggal dunia pada Tahun 2002 karena sakit, dan ibu kandung R. Achmad Nugroho bin R. Moch Soekardi yang bernama Tun Noedardji binti H. Warsito telah meninggal dunia pada Tahun 2007 karena sakit, maka Majelis Hakim seharusnya menetapkan ahli waris almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi adalah seorang istri (janda), dan 1 (satu) orang anak kandung laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan.;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum R. Achmad Nugroho bin R. Moch. Soekardi adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Siti Fatimah Herlina binti As Wargono, sebagai istri ;
 - 3.2 R. Herbanu Priyo PS bin R. Achmad Nugroho, sebagai anak kandung (laki-laki) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. Hasan Hariri, dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



M. Kamal Syarif, S. Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; -----	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan ; -----	= Rp. 250.000,-
3. Biaya administrasi ; -----	= Rp. 50.000,-
4. Redaksi ; -----	= Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; -----	= Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 341.000,-

Terbilang : #tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah#